



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

bpbd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Standar Pelayanan Rehabilitasi Dampak Sosial Ekonomi Pascabencana

No. SK :

Persyaratan

1. Kejadian Bencana
2. Pengkajian akibat bencana
3. Pengkajian dampak bencana
4. Pengkajian kebutuhan pascabencana
5. Dituangkan dalam Rencana Aksi (Proposal) Kabupaten / Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

bpbd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1. Bupati mengajukan proposal kepada Kepala BNPB untuk bencana skala Kabupaten atas rekomendasi Gubernur setelah sebelumnya mengeluarkan pernyataan bencana.
2. Gubernur mengajukan kepada Kepala BNPB untuk kejadian bencana lintas Kabupaten / Kota atau kewenangan Provinsi berdasarkan pernyataan bencana dari Bupati.
3. Bupati dapat menyusun rencana aksi di daerah atau yang disetarakan dengan dokumen perencanaan lainnya.
4. Penyusunan rencana aksi dalam bentuk dokumen perencanaan dilakukan BPBD bersama-sama SKPD terkait yang mengalami dampak bencana termasuk penyusunan rencana kerja teknis sampai dengan rencana pemantauan dan evaluasi.
5. Berdasarkan pada kejadian bencana yang terjadi pada kurun waktu tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya.

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Rehabilitasi Korban Bencana



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Kolonel Nazom Nurhawi Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 30711 07143330029

bpbd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan
2. Petugas penerima / pengelola pengaduan
3. Jangka waktu pengaduan